



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Letkol Isdiman No. 17A Telp. (0281) 8902091 Fax.(0281) 8902091 PURBALINGGA – 53313
e-mail: dinkominfo@purbalinggakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR : 300.2.11/029

TENTANG
PENETAPAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan layanan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik untuk mewujudkan pelayanan publik, maka perlu penetapan petugas layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan PPID Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengaduan Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191)
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Ngara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Petugas Layanan Informasi Publik Kabupaten Purbalingga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Membantu dalam mengklasifikasi informasi, melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungan Kabupaten Purbalingga;
2. Membuat Daftar Informasi Publik (DIP) dan Menyusun pedoman pengelolaan Informasi dan dokumentasi publik di Kabupaten Purbalingga;
3. Menyediakan, memberikan, dan mengelola permintaan informasi publik;
4. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberikan layanan informasi publik pada media online;
6. Mengupload bahan dokumen informasi publik ke sistem aplikasi PPID.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran yang bersangkutan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal : 06 Mei 2026

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Selaku PPID
Kabupaten Purbalingga



R. BUDI SETIAWAN, SE, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197504172010011011

Lampiran
Keputusan Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Selaku PPID Kabupaten
Purbalingga
Nomor : 300.2.11/029
Tanggal : 06 Mei 2026
Tentang Pembentukan Petugas Layanan
Informasi Publik PPID Kabupaten
Purbalingga

SUSUNAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID
KABUPATEN PURBALINGGA

No	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	R. Budi Setiawan, SE, M.Si	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Pembina
2	Baryati, S.Kom	Kepala Bidang IKP	Koordinator
3	Febrian Prabawa Hakim, A.Md	Pranata Humas Terampil	Petugas Layanan Informasi
4	Sulistyoning Wahyu Tyastuti, S.Tr.Kom	Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Layanan Informasi
5	Hermawan, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Petugas Layanan Informasi
6	Tris Dianasari, S.Si	Statistisi Ahli Pertama	Petugas Layanan Informasi
7	Alin Prelima Fauzani, S.S	Operator Komputer	Petugas Layanan Informasi

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SELAKU PPID
KABUPATEN PURBALINGGA


R. BUDI SETIAWAN, SE, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197504172010011011